



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kesumawati binti Jusuf Toaha, lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K. S. Tubun 11 B.G 11/29, RT.008 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon I;

Syafri bin Jusuf Toaha, lahir di Jakarta tanggal 29 April 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K. S. Tubun 11 B.G 11/29, RT.008 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dewi Shinta, S.H., M.H.; Veri Andika, S.H.** dan **Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum "DEWI SHINTA, SH., MH. & REKAN" yang berdomisili hokum di Jalan Rajawali Selatan Raya No. 24 A RT.004 RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SKK/KH.DS/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 dan telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 130/SK/2023/PA.JB Tanggal 20 Februari 2023;

melawan

H. Aliemuddin M. bin Mollang Alie, tempat dan tanggal lahir Bugis 24 Juni 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kamp. Slipi Jalan G Nomor 13, RT.009 RW.002,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya
tertanggal 18 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.JB
tanggal 20 Februari 2023, mengemukakan hal-hal termasuk perbaikannya
berikut berikut :

1. Bahwa kedua Orang tua Pemohon yakni Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha
(Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm) telah
melangsungkan perkawinan dengan dibuktikan adanya Kartu Keluarga
dengan Nomor: 3603.003581 Kelurahan Slipi, Surat Keterangan Kelurahan
Slipi Nomor : 61/-1.755.1. Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat,
Pada :

Bulan/Tahun : Februari 1962

Prosesi Nikah : Agama Islam

Tempat : JL. K.S. Tubun 11 BG 11/29 RT/RW 010/002, Kelurahan
Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta.

Wali Nikah : ayah kandung Rustinah Kalsum bernama Pattanang,
berwakil kepada Mollang Alie (Alm) bin H. Made Ali (Alm)

Mas Kawin : Seperangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas 10 gram

Status : Jejak Dan Gadis

Saksi Nikah : Marwan Usman (Alm) bin H. Usman (Alm), dan
Karsimin (Alm) bin Sakidin (Alm)

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yakni Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha
(Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm) telah dikarunia 2
(dua) orang anak :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Anak Pertama dari Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm) yaitu bernama: **Syafri Bin Jusuf Toaha (Alm)**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 April 1964, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. K.S. TUBUN 11 BG 11/29 RT.008 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-22112022-0117 dan Kartu Keluarga Nomor 3173072710220011;
- 2) Anak Kedua dari perkawinan Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm) yaitu bernama **Kesumawati Binti Jusuf Toaha (Alm)**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 1968, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. K.S. TUBUN 11 BG 11/29 RT.008 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101.17/DISP/JT/1989 dan Kartu Keluarga Nomor : 3173070801096828;
3. Bahwa kedua orangtua para Pemohon yaitu Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm) telah meninggal dunia pada :
 - 1) Bahwa, **Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3173-KM-27102022-0017 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022;
 - 2) Bahwa, **Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2009 dibuktikan Dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3173-KM-23112022-0069 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022;
4. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memerlukan Penetapan Isbat Nikah sebagaimana yang diatur Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf d Kompilasi Hukum Islam, untuk kedua Orangtua Pemohon yaitu **Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm)** dan **Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm)** di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang akan dipergunakan untuk salah satu syarat pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan orang tua Pemohon yaitu perkawinan **Jusuf Toaha (Alm) bin La Toaha (Alm) dan Rustinah Kalsum (Almh) Binti Pattanang (Alm)**. Menurut Agama Islam Pada sekitar bulan Februari tahun 1962 di JL. K.S. Tubun 11 BG 11/29 RT/RW 010/002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah - Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan principal Pemohon I dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan principal Pemohon II tidak datang di persidangan namun telah memberikan kuasa kepada principal Pemohon I untuk mewakilinya di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara contentious yang pada pokoknya menyatakan, bahwa orangtua para Pemohon yang bernama Jusuf Toaha bin La Toaha dan Rustinah Kalsum binti Pattanang telah melaksanakan pernikahan pada bulan Februari 1962 dengan wali nikah adalah ayah kandung Rustinah Kalsum bernama Pattanang, berwakil kepada Mollang Alie bin H. Made Ali, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Marwan Usman bin H. Usman dan Karsimin bin Sakidin akan tetapi pernikahan orangtua para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA, karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama jauh sebelum

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya untuk urusan pengajuan Penetapan Ahli Waris atas nama orangtua para Pemohon;

Bahwa karena perkara ini adalah ltsbat/Pengesahan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan tambahan keterangan secara lisan bahwa Termohon dijadikan sebagai fihak karena ada hubungan keluarga dengan ibu kandung para Pemohon sebagai saudara sepupu;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan/jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu orangtua para Pemohon yaitu Jusuf Toaha bin La Toaha dan Rustinah Kalsum binti Pattanang melangsungkan pernikahan pada sekitar bulan Februari 1962, Termohon ikut hadir dalam pernikahan tersebut namun waktu itu masih kecil sekitar berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sewaktu dilangsungkan pernikahan, ayah kandung Rustinah Kalsum masih hidup dan bertindak selaku wali nikah, namun karena sudah sakit-sakitan maka pengucapan akad nikah diwakilkan kepada ayah kandung Termohon yang bernama Mollang Alie (Alm) bin H. Made Ali;
- Bahwa tata cara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan para Pemohon, namun orang-orang dewasa yang ikut hadir dalam pernikahan tersebut saat ini hampir semuanya sudah meninggal dunia, yang tinggal hanya Termohon karena waktu itu masih kecil;
- Bahwa seluruh isi permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah benar adanya, untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan replik, demikian pula Termohon tidak mengajukan duplik, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173072904640003 atas nama Syafri (Pemohon I), dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 317-LT-22112022-0117 atas nama Syafri (Pemohon I) sebagai anak kesatu laki-laki dari ayah Jusuf Toaha dan ibu Rustinah Kalsum yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 November 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3173072710220011 atas nama Syafri (Pemohon I) sebagai kepada keluarga dan tertulis nama orangtua ayah Jusuf Toaha dan ibu Hj. Rustinah Kalsum, dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 27 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173074606680004 atas nama Kesumawati (Pemohon II), dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 101.17/DISP/JT/1989 atas nama Kesumawati (Pemohon II) sebagai anak perempuan dari suami isteri Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 12 Februari 1989, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3173070801096828 atas nama Kesumawati (Pemohon II) sebagai isteri dari kepada keluarga dan tertulis nama orangtua ayah Jusuf Toaha dan ibu Hj. Rustinah Kalsum, dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 15 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603.003581 atas nama Jusuf Toaha sebagai kepada keluarga, tertera pula isteri bemama Hj. Rustinah Kalsum serta anak kandung bemama Syafri dan Kesumawati, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat pada tanggal 16 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3173-KM-23112022-0069 atas nama Rustinah Kalsum (ibu kandung para Pemohon) meninggal pada tanggal 7 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 November 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3173-KM-27102022-0017 atas nama Jusuf Toaha (ayah kandung para Pemohon) meninggal pada tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Sukandar bin Karsimin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Z Nomor 31, RT.007 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Hubungan saksi sebagai tetangga Termohon dan juga sebagai tetangga orangtua para Pemohon;

2. **Djamaludin bin Muslani**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di JL B II Nomor 11, RT.009 RW.002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Hubungan saksi sebagai tetangga Termohon dan juga sebagai rekan kerja ayah kandung para Pemohon;

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Kedua saksi kenal kepada para Pemohon bernama Kesumawati dan Syafri sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri Jusuf Toaha dan Hj. Rustinah Kalsum. Kedua saksi kenal pula kepada Termohon yang masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Kedua saksi pernah bertemu dan lama tinggal bertetangga dengan kedua orangtua para Pemohon sampai mereka meninggal dunia;
- Kedua saksi tahu hubungan Jusuf Toaha dengan Rustinah Kalsum sebagai suami isteri yang sah, kedua saksi tidak mengetahui ataupun menghadiri pernikahan mereka. Namun kedua saksi hanya pernah mendengar dari orangtua para Pemohon bahwa mereka menikah pada tahun 1962;
- Kedua saksi tidak mengetahui prosesi pemikahan Jusuf Toaha dengan Rustinah Kalsum namun kedua saksi yakin pemikahan mereka dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam semisal wali dan saksi nikah, ijab Kabul dan mas kawin karena mereka adalah orang-orang yang ta'at dalam menjalankan agama Islam dan pula masyarakat setempat juga ta'at dalam beragama, sehingga kalau ada kekeliruan atau menyalahi ketentuan hukum sudah pasti bakal diprotes bahkan bakal diusir oleh masyarakat di tempat berlangsungnya pernikahan;
- Bahwa kedua saksi pernah bertemu dengan ayah kandung Rustinah Kalsum, sehingga ada kemungkinan yang jadi wali nikah adalah ayah

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya tersebut yang bernama Pattanang karena menurut kebiasaan setempat bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita;

- Kedua saksi kenal dengan dua orang saksi nikah yang disebutkan dalam surat permohonan yaitu Marwan Usman dan Karsimin, bahkan Karsimin itu sendiri adalah ayah kandung dari Sukandar (saksi sidang);
- Kedua saksi tahu antara Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah ;
- Sepengetahuan kedua saksi Jusuf Toaha tidak memiliki isteri lain selain dari Rustinah Kalsum, demikian pula Rustinah Kalsum tidak memiliki suami selain Jusuf Toaha;
- Kedua saksi tahu antara Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum tidak pernah bercerai hidup, dan mereka tetap beragama Islam sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa Rustinah Kalsum telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2009 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Kedua saksi tahu Jusuf Toaha sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan Islam, kedua saksi ikut menghadiri pemakaman Jusuf Toaha yang dilaksanakan secara Islam;
- Kedua saksi tahu antara Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum selama mereka hidup berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syafri dan Kesumawati;
- sepengetahuan kedua saksi tidak ada pihak lain, maupun masyarakat serta aparaturnya pemerintah ditempat tinggal Pemohon, dari dulu sejak mereka menikah tahun 1962 sampai meninggalnya tidak ada yang keberatan atau membantah keabsahan pernikahan antara Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum;
- sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah kedua orangtuanya ke Pengadilan Agama akan dipergunakan untuk mengurus pengajuan Penetapan Ahli Waris atas nama kedua orangtuanya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan tidak sanggup menghadirkan saksi lain karena kedua orang saksi yang diajukan adalah orang-orang yang paling tua di wilayah tempat tinggal para Pemohon yang masih ada/hidup sampai saat ini dan kenal dekat dengan orangtua Para Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian karena telah cukup dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, serta telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak layak dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) huruf d bahwa sengketa mengenai pengesahan perkawinan adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentious karena orangtua Pemohon yang bernama **Jusuf Toaha bin La Toaha dan Rustinah Kalsum binti Pattanang** telah melaksanakan pernikahan pada bulan Februari 1962 sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan tersebut dilaksanakan jauh sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk mengurus

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama orangtua para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah orangtua para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, yang pada dasarnya dibenarkan menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula para Pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama orangtua para Pemohon, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah temyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa pengajuan ltsbat Nikah untuk orangtua yang telah meninggal dapat diajukan oleh anak kandungnya dengan mendudukan ahli waris yang lain sebagai Termohon. Dalam perkara ini, anak-anak kandung Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum berkedudukan sebagai pihak Pemohon, maka yang dijadikan sebagai Termohon yaitu keluarga yang masih ada hubungan darah dengan ibu kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukandar bin Karsimin dan Djamaludin bin Muslani;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.3, P.4 dan P6 tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, karenanya sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama para Pemohon telah terbukti nama ayah dan ibu kandung dari para Pemohon adalah Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti orangtua Pemohon yang bernama Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum terikat hubungan sebagai suami isteri, karena dalam bukti tersebut yang berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan telah diakui Jusuf Toaha sebagai kepala keluarga dan Rustinah Kalsum sebagai isteri, serta Syafri dan Kesumawati sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P.9 telah terbukti ibu dan ayah kandung Pemohon yang bernama Rustinah Kalsum binti Pattanang dan Jusuf Toaha bin La Toaha telah meninggal dunia secara alami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui ataupun menyaksikannya langsung pernikahan antara Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang karena pemikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yaitu pada tahun 1962 sedangkan waktu itu saksi pertama belum lahir dan saksi kedua belum kenal dengan orangtua para Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon termasuk dalam kualifikasi saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga keluarga para Pemohon. Saksi tidak mengetahui perkawinan orangtua Pemohon, namun saksi menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga para Pemohon dan orangtuanya sekian lama;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan mengetahui bahwa para Pemohon dan orangtuanya yang bernama Jusuf Toaha dan Rustinah Kalsum telah hidup bersama dalam sebuah rumah, memiliki keturunan, bergaul dalam berbagai aktifitas masyarakat. Satu pihak disebut masyarakat sebagai "suami" bagi pihak yang lain, dan demikian pula sebaliknya. Atau, satu pihak dipanggil sebagai "bapak atau ibu" bagi anaknya. Dalam rentang sekian lama, kedua saksi melihat, mendengar dan mengalami, tidak ada seorang pun yang menggugat keabsahan perkawinan para pihak, sedangkan para Pemohon dan orangtuanya tinggal dalam tatanan masyarakat yang taat dalam menjalankan Syari'at Agama Islam yang diduga akan bereaksi keras apabila ada pelanggaran ketentuan syari'at Islam dalam hal pernikahan;

Dalam khazanah Islam, keterangan persaksian tersebut dikenal dengan istilah *al-Istifadhah*. Sesuatu yang termasyhur yang diperbincangkan banyak

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. *Syahadah al-istifadhah* ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar;

Suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah, tetapi orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa para pihak sudah lama hidup serumah beranak-pinak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri. *Syahadah al-istifadhah* mempunyai nilai untuk disusun menjadi suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu;

Menurut Pasal 310 R.Bg. / Pasal 173 HIR, tentang "Hal Persangkaan atau Dugaan", disebutkan bahwa "*Persangkaan bersahaja yang tidak didasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting (gewichtig), seksama (naukeurig), tertentu (bepaald) dan satu sama lain bersetujuan (overeenstemming)*;

Dalam Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal yang diketahui sampai hal-hal / peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau dikenal. "Persangkaan Hakim" (*rechtelijk vermoedens*) yaitu persangkaan yang memenuhi syarat-syarat;

Sebagai ilustrasi, ketika satu pasangan akan menginap di sebuah tempat istirahat (penginapan atau sejenisnya), Resepsionis akan menanyakan akta nikah. Ketika akta tersebut tidak dibawa, biasanya resepsionis akan menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melihat apakah pasangan tersebut sealamat atau tidak. Dari fakta sealamat, diambil persangkaan bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang pada bentuknya merupakan bukti surat autentik, namun secara materil merupakan bukti tidak langsung, yang dari padanya hakim dapat mengambil suatu kesimpulan, dimana bila satu dihubungkan dengan bukti lainnya, akan mampu menguatkan tentang peristiwa atau suatu hubungan hukum.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu bukti surat yang diajukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak merupakan akta autentik dimana didalamnya diterangkan tentang nama kepala keluarga, isteri dari kepala keluarga tersebut, anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut dan alamatnya. Masing-masing anggota keluarga diterangkan secara detail perihal nama orang tua kandung masing-masing, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, dan agamanya. Alur birokrasi pembuatan surat administrasi pemerintahan turut memberikan nilai kekuatan pembuktian untuk sebuah KK;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang secara agama Islam pada bulan Februari 1962 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung Rustinah Kalsum bernama Pattanang, ada ijab kabul yang diwakilkan kepada ayah kandung Termohon bernama Mollang Alie, ada mas kawin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah;
- Bahwa antara Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang menjalankan rumah tangga sampai meninggalnya tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai hidup dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syafru (Pemohon II) dan Kesumawati (Pemohon I);

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung para Pemohon (Rustinah Kalsum binti Pattanang) meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 7 September 2009 karena sakit dalam keadaan Islam, sedangkan ayah kandung para Pemohon (Jusuf Toaha bin La Toaha) meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah orangtua Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama orangtua para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dari persangkaan Hakim berdasarkan Jawaban Termohon yang menghadiri langsung pemikahan orangtua para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang meyakini pemikahan Jusuf Toaha bin La Toaha dan Rustinah Kalsum binti Pattanang dilaksanakan sesuai syarat dan rukun menurut syari’at Islam dan pula tidak ada pihak manapun yang keberatan atau membatalkan keabsahan pemikahan mereka, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemikahan Jusuf Toaha bin La Toaha dan Rustinah Kalsum binti Pattanang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pemikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pemikahan orangtua para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pemikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama orangtua

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan orangtuanya;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pemikahan orangtua para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia dan pula putusan itsbat nikah ini akan dipergunakan untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris maka Majelis Hakim memandang tidak perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Putusan Itsbat Nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan orangtua para Pemohon yang bernama Jusuf Toaha bin La Toaha dengan Rustinah Kalsum binti Pattanang yang dilaksanakan pada bulan Februari 1962 di wilayah Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon dan principal Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Fauzi, M.H.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

Terbilang (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jakarta Barat
Panitera

Sajidan, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2023/PA.JB